



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 100.3.3.3/HK- IV / 182/2025

TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN HIBAH BERUPA UANG PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2025

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 ayat (1) Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Daftar Penerima dan Besaran Hibah Berupa Uang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
11. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Daftar Penerima dan Besaran Hibah Berupa Uang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Daftar Penerima dan Besaran Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dipertanggungjawabkan serta dilaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan dengan kode kegiatan : 2.08.02.2.03 dan kode rekening : 5.1.05.05.01.0001.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 9 April 2025



Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Utara;
2. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kota Tarakan;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Tarakan;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN


NOMOR 100.3.3.3/HK- IV / 182 /2025

TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN HIBAH BERUPA UANG PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2025

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN HIBAH BERUPA UANG PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2025

Kode Rekening	Uraian	Alamat	Jumlah			Jumlah (Rp.)
			Volume	Satuan	Harga Satuan	
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.					Rp. 100.000.000
	(#) Dharma Wanita Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Dharma Wanita Alamat : Jl. Rusunawa RT.31	1	Tahun	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
	(#) Gabungan Organisasi Wanita Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Dharma Wanita Alamat : Jl. Rusunawa RT.31	1	Tahun	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL